

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum penulis akan membahas lebih lanjut mengenai tinjauan pustaka yang terkait dengan landasan teoritis pada bab II nantinya, yang dimana akan digunakan dalam proses penyusunan tesis ini sebagai kaca pembesar yang akan membantu dalam meninjau, memilih dan menganalisis terkait dengan permasalahan yang nanti akan ditindak lanjuti sehingga menjadi sebuah rumusan yang akan di cari akar dari rumusan masalah tersebut hingga bisa memberikan solusi sebagai kesimpulan akhir nantinya, maka penulis akan memaparkan latar belakang daripada penelitian ini sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Islam adalah agama wahyu yang memberi petunjuk kepada manusia dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dan dapat diibaratkan sebagai jalan yang lurus, menanjak, dan memberikan kepada yang melewatinya rasa akan tujuan, tempat yang mulia yang ditinggalkan memberikan kesempatan untuk manusia bisa mencapainya. Islam sebagai agama wahyu terakhir, islam juga merupakan sistem kepercayaan, syariah, dan moral yang mengatur kehidupan manusia dan kehidupan dalam berbagai hubungan.¹

Salah satu sifat hakiki yang ada pada manusia adalah, "*homo religius*", yaitu makhluk beragama yang mempunyai kecenderungan memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta menjadi standar sikap dan perilaku.²

¹Mohammad Daud Ali, "*Pendidikan Agama Islam*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h, 50

²Syamsu Yusuf, "*Psikologi Belajar Agama (Perspektif Agama Islam)*",(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 1

Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 172 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahnya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".³

Allahlah yang menciptakan manusia, yang awalnya terdiri atas laki-laki dan perempuan, yaitu. nabi Adam dan Hawa, sehingga perkawinan antara Adam dan Hawa mengakibatkan lahirnya manusia yang sudah maju, dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Sampai sekarang, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya dalam masyarakat. Sebab manusia sebagai individu yang tentunya tidak dapat menjalani kehidupannya untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan diri sendiri. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut dengan “*zoon politicon*”. Melalui kehidupan sosial dan dukungan orang lain, setiap individu dapat berinteraksi dengan orang lain dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu caranya adalah dengan menikah.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017),h, 250.

Perkawinan adalah sebuah kegiatan yang sakral, yang dapat merubah hukum pada suatu hal yang semula haram menjadi halal. Seorang perempuan yang sangat dijaga kesuciannya, diberikan sebuah batasan/aturan yang dapat menghindarkan mereka dari pandangan dan perilaku buruk kaum lelaki. Seorang perempuan tidak boleh berduaan dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya. Namun, semua batasan itu bisa berubah dengan adanya sebuah akad perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan. Tidak ada lagi larangan untuk berduaan bagi pasangan suami dan istri.

Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahba Zuhairi, perkawinan dalam istilah kebahasaan adalah suatu rangkaian atau analogi hubungan intim, sekaligus suatu akad yang dikenal dengan akad nikah dalam syariat. Sedangkan perkawinan menurut syariat berarti akad yang memuat izin bersenang-senang dengan wanita yang bukan mahram baik sedarah, sepersusuan, maupun keluarga.⁴

Negara menjamin kehidupan beragama dan turut serta melindunginya melalui peraturan hukum bahkan instrumen hukum yang semakin banyak diadaptasi dari literatur hukum Islam. Hal ini menjamin isi kandungan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits Nabi tetap terjaga sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

⁴Pani Afandi, 2023, “*Isbat Nikah Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara*”, Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73874>, Diakses, 17 Desember 2023, h,1.

⁵M. Anshary, 2010, “*Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h, 7.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁶

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya suatu perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan terpenuhinya rukun-rukun perkawinan atau Ijab Kabul (bagi umat Islam), khususnya yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan masyarakat. Namun keabsahan pernikahan tersebut dari sudut pandang agama dan keyakinan bangsa perlu ditegaskan kembali oleh negara. Dalam hal ini, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Untuk mencapai ikatan yang kuat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa semua perkawinan harus dicatatkan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum dan kepastian hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa, “semua perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷

Pencatatan Nikah adalah suatu kegiatan penatausahaan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pencatat Nikah (PPN) yang bekerja pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bergama selain Islam di wilayah tempat calon pengantin melangsungkan perkawinan secara Islam.⁸

Pendaftaran diperlukan saat menikah. Karena Maksud dan tujuan pencatatan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap suatu perkawinan bahwa perkawinan

⁶Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 1.

⁷Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 2.

⁸Pani Afandi, 2023, “*Isbat Nikah Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara*”, Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73874>, Diakses, 17 Desember 2023,h,1.

itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan itikad baik serta bahwa suami sebagai pihak yang bertransaksi benar-benar menanggung segala akibat dan akibat hukum pranikah yang dijalankannya itu.⁹

Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis”...¹⁰

Masalah muncul ketika pernikahan tidak dicatatkan dan Anda tidak bisa mendapatkan akta nikah. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) sudah ditegaskan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku”.¹¹ Sedangkan Pasal 5 Ayat 1 KHI menyatakan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.” dan cara pelaksanaannya sesuai dengan KHI pasal 6 yaitu, (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan

⁹Yayan Sofyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional, h. 131.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), h, 70.

¹¹Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (Jakarta; 2004), h,14.

dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

Oleh karena itu, ditinjau dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, perkawinan itu harus dicatatkan untuk tertibnya tata cara perkawinan dan sebagai alat bukti autentik berupa akta perkawinan. Mengingat status pencatatan perkawinan sangat penting, maka hukum positif menetapkan status pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. Persyaratan administratif ini dirancang untuk memudahkan kedua pasangan dalam menyelesaikan masalah keluarga seperti harta bersama, hak nafkah, hak waris, dan hak keperdataan lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, tidak menutup kemungkinan ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Nikah KUA, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan perkawinan dari pemerintah (hukum positif), terkait jika tidak ada alat bukti dalam membuktikan perkawinannya, maka diberikan kesempatan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya itu tetapi tidak dicatatkan, atau disebut dengan *itsbat nikah*.

Itsbat nikah merupakan sebuah proses penetapan nikah oleh Pengadilan Agama melalui permohonan apabila pasangan suami-istri tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Proses ini menghasilkan buku nikah sebagai bukti resmi pernikahan yang memudahkan dalam pembuktian kepastian pernikahan dan hak-hak suami-istri jika terjadi perceraian.

¹²*Ibid.* h, 129.

Dasar hukum diselenggarakannya Isbat Nikah secara terpadu antara Peradilan Agama dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dinas Dukcapil) dan Kementerian Agama (KUA Daerah) adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 1. Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran.¹³

Dilain sisi, latar belakang isbat nikah juga adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan diisbatkan ke Pengadilan Agama adalah:

- (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) hilangnya akta nikah;
- (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah

¹³Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan dengan hukum Islam saja dan tidak di catatkan di kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan.¹⁴

Nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Disebut Sirri karena berlangsung secara sembunyi-sembunyi, tertutup, atau tanpa adanya publikasi.

Walaupun menurut hukum Islam bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak mengakibatkan batalnya perkawinan itu, namun menurut hukum positif perkawinan itu dianggap tidak sah karena perkawinan itu tidak dicatatkan menurut peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal yang sama juga disebutkan di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Jadi, yang membedakan pernikahan dibawah tangan dengan pernikahan biasa lainnya, dalam Islam, adalah dua hal : (1) Tidak didaftarkan secara resmi oleh pejabat pemerintah dan (2) tidak dipublikasikan. Sehingga konsep nikah di

¹⁴Moh. Hidayatullah, “*Analisis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadudi Pengadilan Agama Situbondo*”, (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/99/72> , Diakses, 18 Desember 2023, h,107.

bawah tangan ini secara umum dianggap sah.¹⁵ Oleh karena itu, perkawinan hanya dapat dianggap suatu perbuatan hukum apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan positif yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur tata cara perkawinan yang ditentukan berdasarkan hukum adalah ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu perkawinan ini mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang diakui dan dilindungi undang-undang.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk terciptanya ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta perkawinan dan masing-masing suami istri mendapat salinannya. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara mereka atau jika salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak di antara mereka dapat menuntut untuk melindungi diri atau mendapatkan hak mereka masing-masing.

Hal ini berbeda dengan pemahaman syarat-syarat perkawinan oleh sebagian masyarakat Islam yang menekankan pandangan dimana mereka berpusat pada fiqh sentris. Menurut pemahaman ini, perkawinan adalah cukup jika syarat-syarat yang ditentukan oleh fiqh terpenuhi tanpa perlu mencatatkan perkawinan. Beberapa orang mempraktekkan kondisi seperti ini dengan melakukan pernikahan di bawah tangan.

Menikah di bawah tangan karena alasan-alasan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap peraturan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

¹⁵Muhammad Adami, ISBAT NIKAH : “*Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama*”, AT-TAFAHUM : Jurnal Hukum Islam ,Vol 1, No 2 (2017), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/957>, Diakses, 19 Desember 2023,h,44.

Tentang Perkawinan. Bagi pasangan yang sudah menerapkan peraturan Pasal 2 ayat (1) kemudian melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Misalnya segera melaksanakan putusan nikah di pengadilan agama, ketika ia mengetahui isterinya sudah mulai hamil, dan keadaan ini menunjukkan bahwa lamaran tersebut tidak sesuai karena bertujuan untuk mempunyai akta kelahiran anak. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam ada pasal yang menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat [2])”.¹⁶

Sejauh ini jika diamati bahwasanya akhir-akhir ini makin rentan terjadi pernikahan dibawah tangan atau nikah siri yang disebabkan salah satu faktornya yakni terjadi kehamilan diluar nikah, yang kemudian tidak tercatat di KUA setempat dikarenakan pertimbangan pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapat stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Selain itu juga, pelaksanaan nikah siri menjadi solusi agar tidak melanggar aturan Negara. Padahal dalam prakteknya ada yang masih dibawah umur, dimana telah melanggar aturan hukum yang telah ada sebelumnya seperti batasan umur pernikahan bagi pria dan wanita yang harus berumur 19 Tahun.

Selanjutnya Keberadaan isbat nikah juga bisa membuat masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan di

¹⁶Mahmud Huda, “*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam*”, Religi: Jurnal Studi Islam, Vol 5 No1 (2014), <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/414/0>, Diakses , 19 Desember 2023 , h,47.

Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mana lebih memilih untuk melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri dibandingkan harus menikah dan mengurus pencatatannya di KUA. Hal tersebut terlihat pada banyaknya permohonan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebagai perkara yang paling menominasi, dimana hampir tiap tahun bahkan bulan, selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah maupun pelayanan terpadu sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ke lokasi-lokasi yang dituju. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga.

Sehingga mengenai isbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini Maupun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama ini belum ada batasan dalam hal mengadili perkara tersebut, dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan atau efek jerah kepada pelaku nikah dibawah tangan atau nikah siri tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat menimbulkan problem baru lagi, dimana akan terus terjadi permasalahan ini tanpa ada aturan yang mengikat dalam masyarakat. Maka dari itu, pembatasan tersebut mutlak diperlukan agar tidak terjadi kekurangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan yang tertuang pada Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI tersebut harus dibatasi. Pembatasan ini mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan. Sebab, jika setiap orang yang meminta nikah Itsbat ke Pengadilan Agama tetap

diperbolehkan, maka akan semakin banyak praktik nikah bawah tangan atau nikah siri yang semakin banyak diajukan ke Pengadilan Agama untuk disahkan.

Maka berdasarkan pemaparan urian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Dampak Isbat Nikah Terhadap Keberlangsungan Praktek Pernikahan Di Bawah Tangan(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kabupaten Seram Bagian Barat)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan mengenai isbat nikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak isbat nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kabupaten Seram Bagian Barat ?
2. Bagaimana keberlangsungan praktek pernikahan di bawah tangan pada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat ?

C. Definisi Operasional/Pengertian Judul

1. Dampak

Dampak dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang culup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.¹⁷

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 234.

2. Isbat Nikah

Isbat Nikah adalah Pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

3. Keberlangsungan Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keberlangsungan adalah perihal berlangsung. Keberlangsungan berasal dari kata dasar langsung, Keberlangsungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keberlangsungan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan praktek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebut dalam teori.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan praktek adalah seseorang atau tempat yang menjadi pelaksanaan sesuatu secara langsung atau nyata daripada sebuah teori itu sendiri.

4. Pernikahan di bawah tangan/Nikah Siri

Siri Secara etimologi berarti rahasia.²⁰ atau perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri juga disebut dengan nikah di bawah tangan. Istilah perkawinan dibawah tangan ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.. Pernikahan di bawah tangan pada dasarnya

¹⁸Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. h, 4.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 153

²⁰Ahmad Warson Munawir, 1984, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progresif), h, 667.

adalah kebalikan dari pernikahan yang dilakukan secara Undang-undang dan pernikahan menurut Undang-undang. Dengan demikian, makna normatifnya adalah setiap pernikahan yang dilakukan tidak menurut hukum positif, berarti terkategori pernikahan di bawah tangan.²¹

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan menjelaskan apa saja dampak isbat nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana keberlangsungan praktek pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan tesis ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai upaya mengembangkan serta menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu bidang syari'ah, khususnya dalam bidang perkawinan.
- b. Untuk memberikan masukan tambahan serta menambah cakrawala wawasan bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak.

²¹Abdul Ghani, 1995, "*Perkawinan Di bawah Tangan*", Mimbar Hukum No 23, h, 47.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang Dampak Isbat Nikah Terhadap Keberlangsungan Praktek Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat). Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kepada lembaga hukum yakni Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebagai pihak yang bekerjasama dalam penelitian ini.
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang faham dengan pelaksanaan dari dampak isbat nikah terhadap keberlangsungan praktek pernikahan di bawah tangan(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat)
- c. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja khususnya pembaca yang berkepentingan dengan penanganan pernikahan di bawah tangan.
- d. Untuk dijadikan pedoman atau refrensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan prosedur Itsbat nikah dari pernikahan dibawah tangan.
- e. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa khususnya Program Pascasarjana IAIN Ambon program studi Hukum Keluarga Islam.